

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al-Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian pada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib

demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.¹

Dari uraian tersebut dapat diambil ketentuan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan merupakan suatu hal yang sangat penting dan esensial bagi setiap manusia, sebab dengan suatu perkawinan berarti dua manusia pria dan wanita itu membentuk kelompok masyarakat baru di samping itu hubungan antara pria dan wanita terjadi secara terhormat dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

¹ Ahmad Ashar Baswir, *Hukum Perkawinan*, Jilid 1, Gadjah Mada University Press, (1999), p. 1.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksudkan ialah :

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab kabul (*'aqdun nikah*) pada sebuah perkawinan seperti tersurat dalam anak kalimat : “Ikatan lahir batin”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata “akad yang sanga kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.

Kedua, kata-kata : “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara-negara Belanda, Belgia dan sebagian besar negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan

Ketiga, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat : “Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan bahasan *munakahat* (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.

Menurut sebagian sarjana hukum, di antaranya Sudarsono, “Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja”.² Apa yang dikatakan Sudarsono ini ada benarnya terutama jika dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan terasa menjadi kurang tepat jika kata kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang atau “kekal” menurut istilah Undang-Undang Perkawinan.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Cipta, 1994), 36

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Jadi menurut Pasal 2 ayat (1) di atas, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Mengenai syarat-syarat perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengaturnya. Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6 sampai Pasal 12 antara lain :

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai.

2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum

3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami

Agama Islam mengajarkan, perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah.

Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada Abdurrahman bin Auf ada bekas-bekas warna kuning di badanya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri akar kayu *za'faran* yang berwarna kuning kemerah-merahan), lalu beliau bertanya, "Apa itu?". Kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan "Selenggarakanlah walimah meskipun hanya memotong seekor kambing".

Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mengadakan walimah itu sunah muakkad, sangat diutamakan. Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Ali meminang Fatimah, Nabi mengatakan "Perkawinan mesti dirayakan dengan walimah" Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa ketika

mengawini Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.

Waktu mengadakan walimah amat bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat pada suatu masa tertentu, walimah dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau sesudahnya, dapat pula ketika terjadi persetubuhan antara suami dan istri atau sesudahnya.

Pasang tarub agung adalah salah satu syarat yang biasa dipenuhi oleh orang Jawa. Dengan memasang tarub agung itu, masyarakat umum akan cepat mengetahui bahwa keluarga yang bersangkutan sedang mempunyai hajat untuk menyelenggarakan upacara pernikahan.

Secara simbolis bahwa rumah yang dipasang tarub sedang mempunyai gawe besar keutamaan pemasangan tarub agung ini adalah semacam tanda buat masyarakat luas. Tanda ini efektif sekali fungsinya, sehingga selama tarub itu dipasang, maka keluarga yang bersangkutan akan mendapat hak-hak istimewa. Bahkan jalan umum yang ramai lalu lintasnya pun diperbolehkan untuk digunakan. Semua pihak akan menyadari dan mau mengalah secara ikhlas. Di samping fungsi praktis itu, tarub juga mempunyai fungsi filsafat simbolis.

Pelaksanaan upacara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Pelemsari, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan berdasarkan pengamatan penulis masih didasarkan pada rangkaian upacara perkawinan adat Jawa yang masih menggunakan simbol simbol dan sasi sebagai suatu

syarat yang tidak boleh ditinggalkan bagi keluarga yang hendak melaksanakan upacara perkawinan.

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “Upacara Perkawinan Adat Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Pelemsari Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan upacara perkawinan adat di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan?
2. Apakah sesaji dalam upacara perkawinan di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam?
3. Bagaimana caranya menghapus upacara perkawinan adat yang berlaku di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan upacara perkawinan adat di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang sesaji dalam upacara perkawinan di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan sesuai tidak dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji cara menghapus upacara perkawinan adat yang berlaku di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan yang tidak sesuai dengan hukum perkawinan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang hukum perkawinan
- b. Mendiskripsikan pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat yang berlaku di Dusun Pelemsari Kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan
- c. Menjadi bahan referensi dan kajian lebih lanjut terhadap upacara perkawinan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan sudut pandang yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ternyata tidak begitu banyak hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan Islam, khususnya yang membahas masalah upacara

dan karya ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Perkawinan Islam sebagai berikut :

Judul : Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Oleh : Dedhy Supriadi

Tahun : 2003

Kesimpulan :

1. Bahwa perkawinan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan semangat falsafah Pancasila dan mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktek perkawinan keabsahannya adalah didasarkan pada agama yang dianut oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan.
2. Adanya perkawinan berbeda agama yang pada masa kolonial diakomodir dalam suatu peraturan perkawinan campuran, namun setelah Indonesia merdeka dengan berpegang teguh terhadap ideologi negara dan tidak dibentuknya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional, maka perkawinan beda agama tidak dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran dan hal ini karena menurut masing-masing agama di Indonesia tidak menghendaki adanya penganut agama yang satu menikah dengan penganut agama yang lainnya. Sehingga jika tetap dilangsungkan perkawinannya maka tidak mempunyai kedudukan hukum dalam hukum positif di Indonesia.
3. Secara normatif dalam agama Islam pada awalnya telah berkembang

khususnya perkawinan laki-laki yang muslim dengan perempuan yang non muslim (ahli kitab). Namun setelah lahirnya kompilasi hukum Islam yang merupakan ijma para ulama di Indonesia dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang mana telah menyelesaikan perbedaan wacna tersebut dengan larangannya menikah seorang muslim dengan non muslim.

4. Adapun praktek perkawinan beda agama yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia mengingat hukum positif di Indonesia mendasarkan sahnya suatu perkawinan menurut ajaran agama yang melakukan perkawinan, demikian pula putusan tersebut bertolak belakang dengan hukum positif yang sah.

E. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta tinjauan pustaka yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun tesis ini.

BAB II PERKAWINAN BERBEDA AGAMA

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun uraian pada bab ini meliputi : perkawinan menurut Islam, dasar hukum perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, syarat dan rukun perkawinan dalam Islam dan pada akhir bab ini diuraikan tata cara perkawinan adat Yogyakarta.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan dan dibahas metode penelitian yang dipergunakan. Adapun uraian dan pembahasan pada bab ini meliputi : bahan/materi penelitian, subjek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, langkah-langkah dalam penelitian, analisis data dan kesulitan dalam penelitian dan cara mengatasinya.

BAB IV

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam tesis ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang upacara perkawinan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam.